

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN TRANSPARANSI PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DI KOTA GORONTALO**

Arifin Tahir

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Gorontalo

***Abstract :** The study aims examine the factors that affect the implementation of the transparency policy in run the government in Gorontalo city. The method used study is qualitative descriptive. The results of the study indicate the factors that affect the succes of the implementation process of transparency policy is communication, which has run effectively and is supported by sufficient human recourses and financial recourses, and Transparency Commission organizational structure that is not complicated and the responsively of the government , and the positive acceptance from the community. However, the behavior of the who dos not understand the transparency olicy is one of the factors that can slow down the transparency policy process. The recommendations of the study are (1) that it needs a commitment of all the elements of transparency policy, the policy agent, policy executor, and policy target to responsible to the related city government role. (2) that city Government Role Number 3 year 2002 that is the legal aegis of of the implementation of transparency policy that still needs policy derivation to operate the related city government rule. (3) Considering the Gorontalo city has become an icon in in Good Government especially in transparency in runing the government in Gorontalo city, it is expected consistency and qonsequence in implementing the transparency policy that is City Gorontalo Rule Number 3 Year 2002*

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor mempengaruhi implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif,

Hasil penelitian menemukan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya proses implementasi kebijakan transparansi adalah komunikasi, dimana komunikasi telah berjalan efektif dan didukung pula oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang memadai serta struktur organisasi Komisi Transparansi yang tidak berbelit-belit disamping itu pula responsivitas pemerintah serta tingkat penerimaan masyarakat yang positif. Sedangkan sikap aparatur yang kurang memahami kebijakan transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya proses kebijakan transparansi.

Hal-hal yang disarankan dalam penelitian sebagai berikut ; 1) Perlu komitmen pada semua elemen kebijakan transparansi baik pelaku kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan untuk bersama bertanggung jawab terhadap Perda dimaksud, 2) Bahwa Perda Nomor 3 tahun 2002 yang merupakan payung hukum pelaksanaan kebijakan transparansi masih memerlukan derivasi kebijakan untuk mengoperasionalkan perda dimaksud, 3) Mengingat bahwa kota Gorontalo telah

menjadi *icon* dalam *Good Governance* khususnya dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo, maka diharapkan konsistensi dan konsekwenensi dalam hal implementasi kebijakan transparans yakni Perda Nomor 3 Tahun 2002.

Kata Kunci: Kebijakan, Transparansi, Pemerintahan

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik menurut filosofi *good governance* adalah mengedepankan prinsip *transparency* atau *opennes* yang dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Tahir (2010:175) Prinsip *transparency* atau *opennes* berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah.

Filosofi *good governance* disemangati pula oleh Utomo (2006:186), yang menegaskan bahwa diperlukan paling tidak 5 (lima) unsur utama untuk terbentuknya *good governance* yaitu sebagai berikut : *rule of law*, akuntabilitas, *transparant* atau *opennes*, profesionalisme dan partisipasi. Transparansi berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan, usul maupun kritik. Demikian juga dengan partisipasi, yang berarti terbukanya akses bagi seluruh komponen atau lapisan untuk ikut serta atau terlibat dalam pembuatan keputusan atau kebijakan.

Dalam perspektif pemerintahan daerah sebagaimana diamanahkan dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan salah satunya dilihat dalam dimensi sejauhmana peran masyarakat dalam mengakses dan melakukan kontrol sosial terhadap segala bentuk kebijakan pemerintahan daerah. Kontrol sosial masyarakat terhadap kebijakan pemerintahan daerah dimaksudkan sebagai bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi langsung maupun tidak langsung proses penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, bersih dari

praktek KKN serta dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sebagai bentuk tanggungjawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan daerah sebagaimana disebutkan diatas, maka pemerintah daerah bersama DPRD Kota Gorontalo mewujudkan komitmennya dalam menyelenggarakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan bertanggungjawab melalui pembentukan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo tersebut secara filosofi menciptakan dan menjamin dinamika tata pemerintahan daerah yang dalam setiap kebijakannya menghendaki keterlibatan langsung dari masyarakat sejak proses formulasi, implementasi, sampai pada evaluasi kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesemuanya itu sebagai bukti konkrit dari pemerintah daerah kota Gorontalo dalam mengaktualisasikan prinsip *good governance*, yaitu : transparansi yang bertanggungjawab.

Dalam kenyataannya kebijakan transparansi yang diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengakses berbagai informasi langsung dari pemerintah ternyata mengalami hambatan. Hal ini diperkuat pula dengan penelitian Institut Studi Arus Informasi (ISAI) dan *World Bank Institute* yang mengatakan bahwa peraturan daerah (perda) transparansi yang diterbitkan beberapa daerah, seperti : Perda Kota Gorontalo No. 3 Tahun 2002, Perda Kabupaten Solok No. 5 Tahun 2004, dan Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2005. bahwa perda-perda semacam itu hanya sampai pada formulasi, belum pada tataran implementatif. (www.hukumonline.com).

Kebijakan Publik.

Isitilah kebijakan (*policy*) seringkali penggunaannya dipertukarkan dengan istilah-istilah lain seperti tujuan (*goals*), program, keputusan, undang-undang ketentuan-ketentuan, usulan-usulan dan rancangan besar. Bagi para pembuat kebijakan (*policy makers*) istilah-istilah tersebut tidaklah akan menimbulkan masalah apapun

karena mereka menggunakan referensi yang sama. Namun bagi orang-orang yang berada di luar struktur pengambilan kebijakan istilah-istilah tersebut mungkin akan membingungkan. Syafiie (2006:104), mengemukakan bahwa kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan (*wisdom*) karena kebijaksanaan merupakan penjawantahan aturan yang sudah ditetapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh person pejabat yang berwenang. Untuk itu Syafiie mendefinisikan kebijakan publik adalah semacam jawaban terhadap suatu masalah karena akan merupakan upaya memecahkan, mengurangi, dan mencegah suatu keburukan serta sebaliknya menjadi penganjur, inovasi, dan pemuka terjadinya kebaikan dengan cara terbaik dan tindakan terarah.

Keban (2004:55) memberikan pengertian dari sisi kebijakan publik, menurutnya bahwa :”*Public Policy* dapat dilihat dari konsep filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses, dan sebagai suatu kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip, atau kondisi yang diinginkan, sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi, dan sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya, yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya, dan sebagai suatu kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negosiasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya”.

Kamus Besar bahasa Indonesia kebijakan dijelaskan sebagai rangkaian konsep dan azas yang menjadi garis dasar rencana dalam pelaksanaan pekerjaan, kepemimpinan, serta cara bertindak (tentang perintah, organisasi dan sebagainya). Mustopadidjaja (1992:30) menjelaskan, bahwa istilah kebijakan lazim digunakan dalam kaitannya atau kegiatan pemerintah, serta perilaku negara pada umumnya dan kebijakan tersebut dituangkan dalam berbagai bentuk peraturan. Hal ini senada dengan Easton dalam Toha (1991:60), mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai alokasi otoritatif bagi seluruh masyarakat sehingga semua yang dipilih pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan adalah hasil alokasi nilai-nilai tersebut. Sementara itu,

Koontz dan O'Donnel (1972:113), mendefenisikan kebijakan sebagai pernyataan umum dari pengertian yang memandu pikiran dalam pembuatan keputusan.

Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu aktivitas dalam proses kebijakan publik, sering bertentangan dengan yang diharapkan, bahkan menjadikan produk kebijakan itu sebagai menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri. Itulah sebabnya implementasi kebijakan publik, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang studi kebijakan publik, yang menurut Djadja Saefullah dalam prakatanya pada buku Tachjan (2006:ix) bahwa studi kebijakan publik tersebut dapat dipahami dari dua perspektif, yakni ;Pertama, perspektif politik, bahwa kebijakan publik di dalamnya perumusan, implementasi, maupun evaluasinya pada hakekatnya merupakan pertarungan berbagai kepentingan publik di dalam mengalokasikan dan mengelola sumber daya (*resources*) sesuai dengan visi, harapan dan prioritas yang ingin diwujudkan. Kedua, perspektif administratif, bahwa kebijakan publik merupakan ikhwal berkaitan dengan sistem, prosedur, dan mekanisme, serta kemampuan para pejabat public (*official officers*) di dalam menterjemahkan dan menerapkan kebijakan publik, sehingga visi dan harapan yang diinginkan dicapai dapat diwujudkan di dalam realitas. Memahami kebijakan publik dari kedua perspektif tersebut secara berimbang dan menyeluruh akan membantu kita lebih mengerti dan maklum mengapa suatu kebijakan publik tersebut meski telah dirumuskan dengan baik namun dalam implementasinya sulit terwujudkan.

Model Implementasi Kebijakan

Untuk memperkaya pemahaman tentang berbagai faktor yang terkait di dalam implementasi, maka pada bagian ini dielaborasi beberapa teori implementasi kebijakan dan dijadikan sebagai landasan pijak dalam penelitian ini.

1. Model George C. Edwards III

Edwar III (1980:9), mengemukakan : *"In our approach to the study of policy implementation, we begin in the absrtact and ask : What are the precondition for*

succesful policy implemetation? What are primary obstacles to succsesfull policy implementation?” Setidaknya George C. Edwads III mengatakan bahwa di dalam pendekatan studi implementasi kebijakan pertanyaan abstraknya dimulai dari bagaimana pra kondisi untuk suksesnya kebijakan publik dan kedua adalah apa hambatan utama dari kesuksesan kebijakan publik

Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980:10) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yakni : *Communication, Resourches, Dispotition or Attitudes, and bureaucratic Structure*” menjelaskan empat faktor dimaksud yakni komunikasi, sumberdaya, sikap pelaksana, struktur.

2. Model Donald Van Meter dan Carel Van Horn

Van Meter dan Van Horn (dalam Wibawa *et al.*, 1994:19), “Merumuskan sebuah abstraksi yang menunjukkan hubungan antar berbagai variabel yang mempengaruhi kinerja suatu kebijakan.”

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2005:99) mengemukakan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni :

1) Standar dan sasaran kebijakan, 2) Sumberdaya, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, 4) Karakteristik agen pelaksana, 5) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, 6) Sikap para pelaksana.

3. Model Merilee S. Grindle

Grindle (dalam Wibawa, 1990:127) mengemukakan teori implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Dalam teori ini Grindle memandang bahwa suatu implementasi sangat ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam teorinya itu Grindle mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan hanya dapat dimulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang semula telah diperinci, program-program aksi telah dirancang dan sejumlah dana telah dialokasikan untuk mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran tersebut.

Isi kebijakan menurut Grindle mencakup: 1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh

kebijakan, 2) Jenis manfaat yang akan dihasilkan, 3) Derajat perubahan yang diinginkan, 4) Kedudukan pembuat kebijakan, 5) Siapa pelaksana program, 6) Sumber daya yang dikerahkan. 7) 4. Model David L. Weimer dan Aidan R. Vining

Pandangan David L. Weimer dan Aidan R. Vining (dalam Subarsono, 2005:103) yang mengemukakan ada tiga kelompok variabel besar yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu program, yakni: 1) Logika kebijakan, 2) Lingkungan tempat kebijakan dioperasionalkan, dan 3) Kemampuan implementator kebijakan.

Tiga kelompok di atas masing-masing logika kebijakan, lingkungan tempat kebijakan dan kemampuan implementor kebijakan harus senantiasa menjadi fokus perhatian dari pengambil kebijakan.

4. Model Charles O. Jones

Jones (1996 : 166) mengatakan bahwa: Implementasi kebijakan adalah suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasikan sebuah program dengan memperhatikan tiga aktivitas utama kegiatan. Menurut Jones ketiga aktivitas tersebut dapat mempengaruhi implementasi kebijakan.

Tiga aktivitas dimaksud adalah :

- 1) Organisasi, pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode untuk menunjang agar program berjalan,
- 2) Interpretasi, menafsirkan agar program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan, dan
- 3) Aplikasi (penerapan), berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan rutin yang meliputi penyediaan barang dan jasa.

Transparansi dalam *Good Governance*

Sebelum menjelaskan tentang Konsep Transparansi dirasa perlu menelaah tentang konsep *Good Governance*. Konsep *Good Governance* sesungguhnya masih kelabu dan berkembang terus dalam berbagai perbincangan akademik. Pada awalnya Bank Dunia mendefinisikan “*Governance*” sebagai “*the exercise of political power to*

manage a nation's affair (Davis and Keating, 2000). Bank Dunia juga menambahkan karakteristik normative tentang *Good Governance*, yaitu:

“An efficient public service, and independent judicial system and legal framework to enforce contract; the accountable administration of public funds; an independent public auditor, responsible to a representative legislature; respect for law and human rights at all levels of government; a pluralistic institutional structure; and free press”.

Sementara itu UNDP mendefinisikan *Good Governance* sebagai *“The Exercise of political, economic, and administrative authority to manage the nation's affair at all levels.*

OECD dan WB mensinonimkan *Good Governance* dengan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar bebas, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan kepastian hukum dan suasana politik untuk tumbuhnya aktivitas kewirausahaan. Selanjutnya UNDP juga mensinonimkan *Good Governance* sebagai hubungan sinergis dan konstruktif diantara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat (LAN, 2000:7). Atas dasar inilah, maka disusun Sembilan karakteristik *Good Governance*, yaitu;

1. *Participation*. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui inter-mediasi institusi legitimasi yang mewakilkan kepentingannya.
2. *Rule of law*. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama hukum untuk azazi manusia
3. *Transparency*. Tranparansi di bangun atas dasar kebebasan arus informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh masyarakat yang membutuhkan.
4. *Responciveness*. Lembaga-lembaga dan propses-proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders

5. *Consensus Orientation*. *Good Governance* menjadi perantarakepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas baik dalam hal kebijakan maupun prosedur-prosedur.
6. *Equity*. Semua warga Negara, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai kesempatan untuk meningkatkan atau menjaga kesejahteraan mereka.
7. *Effectiveness and efficiency*. Proses-proses dan lembaga-lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber-sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. *Accountability*. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggung jawab kepada public dan lembaga-lembaga stakeholders.
9. *Strategic Vision*. Para pemimpin dan public harus mempunyai perspektif *good governance* dan pengembangan manusia yang luas dan jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. (Tahir,2010:144)

Istilah tata pemerintahan yang baik (*good public governance*) merupakan suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, demokratis, dan efektif. Selain sebagai suatu konsepsi tentang penyelenggaraan pemerintahan, tata pemerintahan yang baik juga merupakan suatu gagasan dan nilai untuk mengatur pola hubungan antara pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat.

“Salah satu upaya untuk mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik (*good governance*) adalah reformasi birokrasi. Birokrasi sebagai organisasi formal memiliki kedudukan dan cara kerja yang terikat dengan peraturan, memiliki kompetensi sesuai jabatan dan pekerjaan, memiliki semangat pelayanan publik, pemisahan yang tegas antara milik organisasi dan individu, serta sumber daya organisasi yang tidak bebas dari pengawasan eksternal”.

Upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik hanya dapat dilakukan apabila terjadi keseimbangan peran ketiga pilar yaitu pemerintah, dunia usaha swasta, dan masyarakat. Ketiganya mempunyai peran masing-masing.

Pemerintahan (legislatid, eksekutif, dan yudikatif) memainkan peran menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsur-unsur lain dalam *governance*. Dunia usaha swasta berperan dalam pendiptaan lapangan kerja dan pendapatan. Masyarakat berperan dalam penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. Ketiga unsur tersebut dalam memainkan perannya masing-masing harus sesuai dengan nilai-nilai dan prinsi-prinsip yang terkandung dalam tata pemerintahan yang baik.

Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu;

1. Salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan
2. Upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi (*transparency*) secara harafiah adalah jelas (*obvious*), dapat dilihat secara menyeluruh (*able to be seen through*) (Collins, 1986). Dengan demikian transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan suatu proses kegiatan perusahaan (Wardijasa, 2001). Tranparansi merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan Good Governance. Dengan adanya transparansi di setiap kebijakan dan keputusan di lingkungan organisasi, maka keadilan (*fairness*) dapat ditumbuhkan. (<http://www.madani-ri.com/2006/03/15/prinsip-prinsip-good-governance>)

Dengan demikian transparansi berarti keterbukaan (*openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi sosial dan politik oleh pihak yang berkepentingan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini akan mendeskripsikan dan menganalisis tentang proses implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo, dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo. Pemilihan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus.

Sumber Data Penelitian

Sumber yang dimaksudkan itu adalah para pembuat kebijakan yang terdiri atas: Walikota Gorontalo, Sekda Kota Gorontalo, Ketua dan anggota DPR Kota Gorontalo, Sekwan Kota Gorontalo, Kepala SKPD Kota Gorontalo, Kepala Badan Statistik Kota Gorontalo, Kepala Badan Pengawas Keuangan Daerah Kota Gorontalo Ketua/anggota komisi transparansi, Perwakilan LSM/LPM/BKM di lingkungan kota Gorontalo.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Wawancara, Observasi, Dokumentasi, FGD. Modus yang digunakan dalam proses analisis data dalam penelitian ini adalah analisis yang dilakukan secara terus-menerus baik dalam proses pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data selesai dilakukan dengan tehnik reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Profil Kota Gorontalo Sebagai Kota Penyelenggara Kebijakan Transparansi

Kota Gorontalo wilayah geografisnya terletak di antara 000281 7" - 0003556 Lintang Utara dan 122°59'44" - 123°05'59" Bujur Timur dengan luas 64,79 km² atau sekitar 0,53 % dan luas Provinsi Gorontalo yang terletak pada ketinggian antara 0—500 meter diatas permukaan laut dengan kondisi permukaan tanah relatif datar dan

dipinggiran bagian selatan dikelilingi pegunungan kapur. Kota Gorontalo dilalui tiga buah sungai yaitu Sungai

Bone, Bolango dan Sungai Tamalate yang bermuara di Teluk Tomini. Iklim wilayah umumnya mengenal dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kondisi curah hujan rata-rata berkisar 0 mm sampai 175 mm dengan kecepatan angin berada pada kisaran antara 1 sampai 4 meter/detik. Daerah ini secara administratif terdiri dari 3 kecamatan yang kemudian sejak tahun 2001 sampai dengan 2004 berkembang menjadi 6 kecamatan dengan 49 kelurahan.

Tabel 1 Keadaan Wilayah Kota Gorontalo

No.	Nama Kecamatan	Banyaknya Kelurahan	Luas Wilayah
1.	Kota Selatan	10	14,39 Km ²
2.	Kota Utara	10	12,58 Km ²
3.	Kota Barat	7	15,16 Km ²
4.	Dungingi	5	4,10 Km ²
5.	Kota Timur	11	14,43 Km ²
6.	Kota Tengah	6	4,13 Km ²
Jumlah		49	64,79 Km ²

Sumber: BPS Kota Gorontalo, 2008

Selama kurun waktu 4 tahun jumlah penduduk Kota Gorontalo mengalami peningkatan dan 148 080 jiwa pada tahun 2004 menjadi 173 867 jiwa di Tahun 2008 dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 2,34 % per tahun dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 2,201 jiwa/Km².

Perkembangan penduduk Kota Gorontalo dalam kurun waktu dari tahun 2004-2008 rata-rata 2,44 % pertahun, yaitu dari jumlah 148 080 Jiwa pada Tahun 2004 menjadi 173 867 Jiwa pada Tahun 2008.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Tata Kerja Pemerintah Kota Gorontalo meliputi Walikota dan Wakil Walikota, Sekretaris Daerah yang membawahi 3 Asisten; Sekretaris Dewan; 10 Badan; 10 Dinas; 5 Kantor; 6 Kecamatan; 46 Kelurahan yang kemudian terjadi pemekaran menjadi 49 Kelurahan; dan 3 UPTD. 10 (sepuluh) Badan.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo

Komunikasi

Berkaitan dengan kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo, komisi transparansi selaku implementor kebijakan selamaya melakukan komunikasi dengan pihak-pihak badan publik dalam hal ini SKPD yang ada dilingkungan kota Gorontalo. Sedangkan komunikasi dengan publik dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung komunikasi dilakukan dengan melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan tentang kebijakan transparansi, sedangkan tidak langsung dilakukan melalui penyebaran informasi baik media elektronik maupun media cetak. Ini berarti bahwa betapa besar perhatian pemerintah guna mengimpelementasikan berbagai kebijakan secara transparansi agar informasi tentang kebijakan dapat diakses oleh publik dari berbagai sumber yang ada baik media cetak maupun media elektronik yang ada di kota Gorontalo. Respon Pemerintah kota Gorontalo yang ditunjukkan melalui MOU (*Memorandum Of Understanding*) dengan berbagai medei cetak dan elektronik merupakan suatu bukti autentik dari pemerintah untuk mewujudkan implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintah di Kota Gorontalo.

Kegiatan komunikasi melalui media cetak maupun elektronik dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2 ; Kegiatan Komunikasi Pemkot Gorontalo

No.	Media	Materi Pemberitaan	Waktu
1	RRI Gorontalo	Berita Kota Gorontalo Warung Kopi Gorontalo	Jam 06.30 dan 17.00 Setiap Minggu Pagi
2	TVRI	Berita LipuU	Setiap Jam 18.30
3	TV Mimoza	Berita Gorontalo Enterpreneur	Setiap jam 19.00
4	Gorontalo Post	Rubrik Gorontalo	Setiap hari

		Kota Enterpreneur Rubrik Legislator Andalas	Setiap hari Setiap harii
S	5	Tribun Rubrik Kota Enterpreneur Rubrik PKK Kota Proaktif	Setiap hari Setiap hari
	6	Radio Celebes Berita Kota	Setiap hari
	7	Goradio Berita Kota	Setiap hari

Sumber: Bagian Humas dan Protokoler Pemkot Gorontalo

Dari tabel tersebut di atas menunjukkan besarnya siaran media komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Gorontalo baik di media cetak maupun di media elektronik sangat intens, hal ini menunjukkan adanya keseriusan pemerintah mentransparansikan berbagai kebijakan kepada publik Gorontalo lewat media komunikasi yang relevan.

Dari hasil pengamatan penulis terhadap media cetak harian Gorontalo Post selama tiga hari berturut-turut yakni sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan 15 Januari 2010 tentang data keadaan kas daerah kota Gorontalo yang diliput oleh media cetak harian Gorontalo Pos.

Salah satu hasil pengamatan penulis selama tiga hari berturut-turut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3: Keadaan Kas Daerah Kota Gorontalo per 12 Januari 2010

	Saldo Awal Rp	Penerimaan Rp	Pengeluaran Rp	Saldo Akhir Rp
Kas Umum	2.593.515.773	179.184.824	2.300.000.000	472.700.597
DAK	112.110.440			112.110.440
Total Saldo Kas Daerah				584.811.037

Sumber: Harian Gorontalo Post

Berdasarkan hasil pengamatan tersebut di atas, pemerintah kota Gorontalo secara signifikan telah melakukan kebijakan transparansi keuangan daerah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah kota Gorontalo dalam mengimplementasikan kebijakan transparansi dalam hal ini Perda No. 3 tahun 2002 telah dilakukan se-optimal mungkin dengan menggunakan berbagai macam sarana dan prasarana dan telah berjalan secara efektif. Ini berarti bahwa komunikasi menjadi faktor pendukung dalam mengimplementasikan kebijakan transparansi di kota Gorontalo

Sumber Daya Pemerintah Kota Gorontalo

Dengan adanya kejelasan sumberdaya baik sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung, sumber dana yang sangat signifikan inilah maka dapat dikatakan kebijakan transparansi di kota Gorontalo dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut. Suksesnya pelaksanaan kebijakan transparansi tidak lepas dari adanya kontribusi konkrit dari implementor kebijakan transparansi, disamping daya dukung fasilitas dan anggaran yang jelas dari pemerintah daerah.

Untuk menelusuri kebenaran data dari informan, penulis melakukan telaah dokumen di Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan kota Gorontalo tentang keadaan sumber daya aparatur pemerintah kota Gorontalo baik dilihat dari keadaan kepangkatan aparatur maupun tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur itu sendiri.

Hasil pengamatan penulis dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Table 4 : Keadaan Kepangkatan Aparatur di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo

No.	Kepangkatan	Jumlah	Presentasi
1	Golongan IV	1601	29,74
2	Golongan III	2418	44,91
3	Golongan II	1312	24,36
4	Golongan I	53	0,10
Jumlah		5384	100

Sumber Data : BKD Kota Gorontalo Desember 2009

Dari data di atas menunjukkan bahwa keadaan pegawai di lingkungan pemerintah kota Gorontalo didominasi oleh pegawai golongan III sebanyak 2418 orang dan golongan IV sebanyak 1602, sedangkan pegawai golongan I hanya sebanyak 53 orang dan golongan II sebanyak 1312 orang yang tersebar di semua SKPD yang ada di kota Gorontalo.

Hal ini menunjukkan sumber daya manusia di lingkungan pemerintah kota Gorontalo cukup memadai karena sebagian besar pegawainya telah berada pada jenjang golongan III dan IV.

Selanjutnya hasil pengamatan penulis sehubungan dengan keadaan pendidikan di lingkungan pemerintah kota Gorontalo menunjukkan bahwa keadaan pendidikan aparatur kota Gorontalo memiliki tingkat pendidikan signifikan dimana sebagian besar pendidikan aparatur telah berada pada level pendidikan tinggi baik diploma, S1 maupun S2 sebanyak 3363 orang atau sebesar 59,56%.

Disamping sumber daya manusia yang sangat memadai di lingkungan pemerintah kota Gorontalo, sumberdaya lainnya termasuk sarana dan prasarana sangat mendukung kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari sarana dan prasarana sebagai pendukung kebijakan transparansi dimaksud. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Sutarto, Kepala Bagian Humas dan Protokoler Sekretaris Daerah, bahwa:

Sarana dan prasarana yang dimiliki pemerintah dalam mengimplementasikan berbagai produk kebijakan adalah:

1. Adanya Website Kota Gorontalo dengan alamat www.gorontalo.kota.ac.id, yang dapat diakses oleh publik secara *on line*.

2. Adanya Satelin (Satuan Telkom Internal) Pemerintah Kota Gorontalo
3. Bagian Humas dan Protokoler Pemerintah Kota Gorontalo.
4. Dinas Perhubungan dan Infokom Kota Gorontalo.
5. MOU Pemkot dengan Harian Gorontalo Post.
6. MOU Pemkot dengan Harian Tribun.
7. MOU Pemkot dengan Radio Swasta Celebes.
8. MOU Pemkot dengan Goradio
9. TVRI Gorontalo, media yang memberitakan berbagai aktivitas pemerintah.
10. RRI Gorontalo, sebagai media yang memberitakan berbagai aktivitas pemerintah
11. Mobil Penerangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan dan Infokom
12. Handy Talky, sebagai media komunikasi antar pejabat baik eselon dua sampai dengan eselon IV di Pemerintahan Kota Gorontalo". (Wawancara, 10 Januari 2010)

Dengan adanya data yang dikemukakan oleh informan di atas jelas bahwa hal tersebut secara signifikan sangat mendukung kebijakan transparansi di kota Gorontalo.

Sikap Aparatur Pemerintah Kota Gorontalo

Faktor yang sangat penting dan tak bisa diabaikan adalah faktor sikap aparatur. Implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo, akan berjalan efektif apabila sikap aparaturnya memiliki kesadaran yang tinggi dimana mereka tidak hanya harus dituntut apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunyai kebutuhan untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Pada umumnya atau hampir kebanyakan sikap aparatur dalam menyikapi persoalan kebijakan masih menggunakan cara-cara klasik dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Dalam arti bahwa di dalam mengimplementasikan produk kebijakan masih bersifat menunggu atau tanpa ada inisiatif dari aparatur itu sendiri. (FGD, 2 Januari 2010)

Komitmen dan konsisten sebagai penjabaran dari pada sikap aparatur dalam mengimplementasikan produk kebijakan merupakan hal yang harus dimiliki dan diterapkan oleh setiap aparatur sebagai amanah yang diembannya. Hal inilah yang dapat menumbuhkan inisiatif maupun gagasan-gagasan baru dalam rangka suksesnya kebijakan transparansi di kota Gorontalo. Kondisi realitas menunjukkan berdasarkan pernyataan di atas bahwa selama ini ini transparansi masih berada pada level manajerial, sedangkan pada tingkat pelaksana masih kurang memiliki kesadaran.

Struktur Birokrasi Komisi Transparansi

Perda Transparansi sebagai payung hukum di Kota Gorontalo masih memerlukan derivasi hukum berupa SK Walikota tentang petunjuk operasional pelaksanaan perda. Data menunjukkan bahwa eksistensi komisi transparansi dalam melaksanakan tupoksinya selama ini hanya berpedoman pada perda nomor 3 tahun 2002 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo.

Sistem pelayanan kebijakan transparansi pada prinsipnya mengacu kepada prinsip pelayanan publik. Pelayanan publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dalam kehidupan bernegara, maka pemerintah memiliki fungsi memberikan berbagai pelayanan publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, utilitas, dan lainnya.

Sistem pelayanan kebijakan transparansi dilakukan berdasarkan acuan perda nomor 3 tahun 2002, bahwa komisi transparansi sebagai lembaga independen yang berfungsi melakukan pelayanan penyelesaian sengketa melalui bentuk mediasi yang berkaitan dengan hak setiap orang atas informasi di kota Gorontalo. Dalam artian bahwa setiap orang yang berdomisili di kota Gorontalo, ketika menemui kesulitan di dalam mengakses informasi maka orang tersebut di berikan kesempatan untuk keberatan ke komisi transparansi kota Gorontalo.

Responsivitas Pemerintah Daerah dalam Implementasi Kebijakan Transparansi

Walikota Gorontalo sebagai aktor kebijakan yang memproduksi perda nomor 3 tahun 2002 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo, maka sudah sewajarnya mendukung kebijakan itu sendiri. Produk kebijakan tidak akan berjalan manakala sang aktor kebijakan membiarkan produk kebijakan itu berjalan tanpa arah. Oleh sebab itu dukungan walikota sangat jelas terlihat dari berbagai aktivitas walikota dalam upaya mengimplementasikan kebijakan transparansi secara serius oleh aparaturnya. Secara riil hal ini dapat dilihat dari dukungan keuangan Komisi Transparansi dalam APBD, intensnya penggunaan sarana dan prasarana serta media cetak dan elektronik yang digunakan dalam menginformasikan berbagai produk kebijakan di lingkungan pemerintahan kota Gorontalo.

Dengan demikian responsivitas pemerintah daerah baik pemerintah kota Gorontalo terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kebijakan transparansi menunjukkan tingginya tingkat responsivitas pemerintah kota Gorontalo

Keberterimaan Masyarakat Terhadap Kebijakan Transparansi

Sikap masyarakat terhadap perda tentang transparansi mulai dirasakan sejak draaif perda terbentuk, dimana tim kerja DPRD Gorontalo melakukan *public meeting* dengan masyarakat di tiga kecamatan untuk mendapatkan masukan-masukan dan persoalan apa saja yang selama ini mereka hadapi dan menjadi keluhan mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

Keterlibatan masyarakat dalam merespon kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo, menunjukkan tingkat penerimaan masyarakat terhadap kebijakan transparansi sangat tinggi.

Responsivitas masyarakat yang sangat tinggi ini dikarenakan masyarakat diberikan hak untuk mengakses informasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah sejak perencanaan awal sampai evaluasi akhir pembangunan. Keterbukaan pemerintah atas berbagai aspek pelayanan publik, pada akhirnya akan membuat pemerintah menjadi bertanggung gugat kepada semua *stakeholders* yang berkepentingan dengan proses maupun kegiatan dalam sektor publik.

Partisipasi masyarakat yang ditunjukkan oleh para aktivis pemuda menginginkan adanya pemerintahan yang akuntabel dan transparansi merupakan hal yang sangat penting dimulainya proses implementasi perda transparansi. Ini berarti bahwa partisipasi masyarakat kota Gorontalo dalam mewujudkan Perda Transparansi sangat signifikan.

Demikian besar manfaat Perda No. 3 tahun 2002 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintah di kota Gorontalo, sebagaimana terungkap dari hasil wawancara peneliti dengan responden. Hal ini menunjukkan bahwa keberterimaan masyarakat terhadap implementasi kebijakan transparansi, baik dalam dimensi pemahaman, mengetahui dan memberikan daya dukung partisipasi langsung masyarakat terhadap suksesnya kebijakan transparansi yang dilakukan pemerintah kota Gorontalo. Apa yang diketahui dan apa yang dipahami oleh masyarakat dalam mendukung kebijakan transparansi tersebut karena secara filosofi Perda No. 3 tahun 2002 tentang transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo bertujuan menciptakan dan menjamin dinamika tata kelola pemerintahan daerah yang dalam setiap kebijakannya menghendaki keterlibatan langsung dari masyarakat sejak proses formulasi, implementasi, sampai pada evaluasi kebijakan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kesemuanya itu sebagai bukti konkrit dari pemerintah daerah kota Gorontalo dalam mengaktualisasikan prinsip *good governance*, yaitu : transparansi yang bertanggungjawab.

PENUTUP

Kesimpulan

Bertolak dari uraian sebelumnya tentang hasil penelitian proses implementasi kebijakan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di kota Gorontalo, maka dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya proses implementasi kebijakan transparansi adalah komunikasi, dimana komunikasi telah berjalan efektif dan didukung pula oleh sumberdaya manusia dan sumberdaya finansial yang memadai serta struktur organisasi Komisi Transparansi yang tidak berbelit-belit disamping itu pula responsivitas pemerintah serta tingkat penerimaan masyarakat yang positif. Sedangkan

sikap aparatur yang kurang memahami kebijakan transparansi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi terhambatnya proses kebijakan transparansi.

Saran

Dari hasil kesimpulan di atas, maka peneliti menyarankan hal-hal sebagai berikut ;

1. Mengingat bahwa kota Gorontalo telah menjadi *icon* dalam *Good Governance* khususnya dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintahan kota Gorontalo, maka diharapkan adanya konsistensi dalam hal pelaksanaan perda nomor 3 Tahun 2002.
2. Perlu ada komitmen pada semua elemen kebijakan transparansi baik pelaku kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan untuk bersama bertanggung jawab terhadap Perda dimaksud.
3. Bahwa perda nomor 3 tahun 2002 yang merupakan payung hukum pelaksanaan kebijakan transparansi masih memerlukan derivasi kebijakan untuk mengoperasionalkan perda dimaksud.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Wahab, Solichin, 1997, Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi Keimplementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Penerbit PT Bumi Aksara
- Abidin, Said Zainal, 2004, *Kebijakan Publik*, Jakarta Pancar Siwah.
- Adimihardja, Kusnaka & Hikmat, Harry. 2003. *Participatory Research Appraisal. Pengabdian dan Peberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora
- Anderson, James, A. 1997. *Public Policy Making Third Edition*, USA, Penerbit Houghton Mifflin Company
- A.R. Mustapadijaja. 1992. *Studi Kebijaksanaan, Perkembangan dan Perepannya dalam Rangka Administrasi dan Manajemen Pembangunan*. Jakarta, LP-FEUI.
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dye R Thomas. 2008. *Understanding Public Policy*. Pearson Education' Upper Saddle River' NewJersey
- Dun, Willian N, 1981. *Public Policy Analysis : An Intruduction*, Prentce_Ha, Inc, Englewood Cliffs, N.J.07632. USA

-, 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. (Diterjemahkan oleh: Samodra Wibawa.dkk.) Yogyakarta: Gaja Mada University Pres.
- Edwar III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington, DC, Congressional Quarterly Press
- Gortner, Harold F. 1984. *Adinistration in The Public Sector*. New York, Jhon Willy
- Hatifah Sj. Sumarto. 2004. *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance, 20 Prakarsa Inovatif dan Partisipatisi di Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Islam, Roumeen. 2006. *Does More Transparency Go Along With Better Governance*, Jurnal Compilation, Black Whell Publishing Ltd. 9600 Garsington Road, Oxford, USA
- Jones, Charles O.1996. *Pengantar Keijakan Publik (Publik Policy)* Terjemahan Ricky Ismanto, Jakarta: Penerbit PT Raja Grafindo Persada.
- Keban, Yeremias, T. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik Konsep, Teori dan Isu*, Penerbit Gaya Media Yogyakarta.
- Krina P, Lalolo, Loina. 2003. *Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. 9Online (http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/konsep_files/good%20governance.pdf.) Diakses, 06 November 2006.
- [http.www.transparansi.or.id](http://www.transparansi.or.id). *Masyarakat Transparansi*. 2007. Diakses, 10 April 2009.
- Miles, B. Matthew dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. (Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press
- Moleong, Lexys. 1990. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rusda Karya
- Mustopadidjaja, AR. 2003. *Manajemen Proses Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Penerbit LAN.
- Naihasya, Syahrir. 2006. *Kebijakan Publik Menggapai Masyarakat Madani*. Jogjakarta: Mida Pustaka.
- Nugroho, D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- _____. 2006. *Kebijakan Publik Untuk Negara-Negara Berkembang*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Oliver, Richard W. 2004. *What is Transparency*, Published by McGraw-Hill Professional
- Perda No. 3 tahun 2002. *Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kota Gorontalo*, Pemkot Gorontalo.
- Parsons, Wayne. 2006. *Public Policy: Pentgantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan*. Dialihbahasakan oleh Tri Wibowo Budi Santoso. Jakarta: Kencana.

- Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, CV. Mandar maju.
- Syafiie, Inu Kencana. 2006. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Smith, Rex Deighton. 2004. *Regulatory Transparency in OECD Countries : Overview, Trends and Challenges*. Australian: Journal of Public Administration
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Penerbit Alfa Beta.
- Stillman II, Richard J, 1992, *Public Admnistraion (Concepts and Cases)*, Houghton Mifflin Company, Boston, USA
- Tachjan, 2006, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: Penerbit AIPI Bandung-Puslit KP2W lemlit UNPAD
- Tahir, Arifin, 2010. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Penerbit PT. Pustaka Indonesia Press Jakarta.
- Tjokromidjojo, H. Bintoro, 2003, *Reformasi Nasional dan Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani*, Jakarta
- Utomo, Warsito. 2006. *Admnistrasi Publik Baru Indonesia, Perubahan Pradigmacdari Adnistrasi Negara ke Administrasi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 tahun 2008. *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta
- Wibawa, Samodra. Dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Younis, Talib, Ed, 1990, *Implementation of Public Policy*, Sydney, Dartmouth.
- Zainal, Abidin. Said. 2004. *Kebijakan Publik*. (Edisi Revisi). Jakarta: Pancur Siwah.